



PUTUSAN

Nomor 585 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I NYOMAN ASMARA, ahli waris dari **I NYOMAN SURA (Alm)** bertempat tinggal di Jalan Kepundung Nomor 43, Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Astuty Hutagalung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Pertokoan Batuyang Nomor 7, Jalan Batuyang, Batubulan, Sukawati, Gianyar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Lawan:

1. **I NYOMAN GENEP**, diwakili oleh ahli warisnya **I NYOMAN GEDE WIRYA NEGARA**;
2. **I NYOMAN SUWENA**;
3. **I WAYAN KORYA**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 24, Lingkungan Kaliungu Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;
4. **I KETUT DARMAYASA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara Nomor 5 Y, Lingkungan Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
5. **NI WAYAN DARMI**;
6. **NI MADE ARIANI**;
7. **I KETUT GEDE ARYA**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Belimbing Nomor 24, Lingkungan Kaliungu Kelod, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Cokorda Bagus, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2016;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2016



Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;


Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 736 K/Pdt/2015, tanggal 22 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa leluhur Penggugat bernama I Lengser kawin dengan Men Jambot dari perkawinan tersebut mempunyai anak bernama I Jambot, bahwa I Jambot mempunyai istri 2 (dua) orang. Istri pertama bernama Ni Tompel mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu I Regeg (M/P), I Regig (M) kawin dengan Ni Nyombleng (M) mempunyai anak 3 orang yaitu Ni Wayan Roja (M), Ni Made Roji (M), I I Nyoman Sura (Tergugat) dan istri kedua dari I Jambot bernama Ni Nyadet mempunyai anak 2 (orang) yaitu I Wayan Rapeg (M) Ni Saprig (KK/M). I Wayan Rapeg (M) kawin dengan Ni Ceblok (M) mempunyai anak 4 orang yaitu bernama I Wayan Rukeg (M), I Nyoman Genep (Penggugat I), Ni Ketut Sadri (KK), I Wayan Suwena (Penggugat II), I Wayan Rukeg (M) kawin dengan Ni Made Siri mempunyai anak 5 orang yaitu bernama I Wayan Korya (Penggugat II), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII);

Bahwa untuk lebih jelasnya susunan silsilah keluarga sebagai berikut:





- Bahwa memperhatikan silsilah tersebut di atas maka antara Para Penggugat dan Tergugat adalah merupakan sama-sama ahli waris dari I Lengser almarhum;
- Bahwa I Lengser telah meninggal dunia disamping meninggalkan Para Penggugat dan Tergugat selaku ahli waris dan juga ada meninggalkan tanah warisan yaitu atas tanah terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yaitu sesuai dengan SPPT PBB Nomor 51.71.010.006.024-0076.0. Luas 1.942 m² tertulis atas nama I Lengser (alm), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Tukad Pancoran;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Nengah Netra;
 - Sebelah Barat : Gang Tukad Pancoran Gang II F;
 - Sebelah Timur : Tanah milik I Wayan Wenten;Selanjutnya disebut "tanah sengketa";
- Bahwa tanah sengketa peninggalan I Lengser (alm) tersebut belum dibagi waris secara sah antara Para Penggugat selaku ahli waris dari I Lengser dengan Tergugat. Akan tetapi penguasaan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat sendiri, sedangkan mengenai hasil-hasil dari tanah sengketa sekitar tahun 1980 hasilnya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kurang lebih tahun 1984 dimana Tergugat tidak pernah memberikan pembagian hasil dari tanah sengketa kepada Para Penggugat dan tanah sengketa sampai sekarang tetap dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya hasil-hasil dari tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat selama kurang lebih 29 tahun yang mana setiap tahunnya menghasilkan 3 (tiga) kali panen menghasilkan Rp1.000.000,00 sehingga adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat selama kurang lebih 29 tahun adalah $29 \times 3 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}87.000.000,00$ (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa disamping kerugian dari hasil-hasil tanah sengketa yang diserahkan tersebut di atas dimana Tergugat juga mempunyai kewajiban/giliran untuk upacara di Sanggah yang mana sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2013 Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya dan hanya Para Penggugat yang melakukannya dari tahun 1980 sampai dengan 2013, sehingga Para Penggugat melakukan upacara yang tidak dilakukan oleh Tergugat dihitung 23 : 2 sedangkan



setiap upacara menghabiskan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh karenanya dalam hal ini Para Penggugat dirugikan secara materiil sebesar $23 : 2 \times \text{Rp}2.000.000,00 = \text{Rp}23.000.000,00$ (dua puluh tiga juta rupiah), disamping itu pula ada perbaikan-perbaikan Sanggah yang merupakan kewajiban antara Para Penggugat dengan Tergugat yang mana atas perbaikan tersebut menghabiskan biaya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang sebenarnya merupakan tanggung jawab sebagian dari Tergugat yaitu sejumlah Rp37.500.000,00 akan tetapi Tergugat tidak pernah mengeluarkan biaya-biaya;

- Bahwa dari perincian biaya-biaya tersebut di atas adapun kerugian Para Penggugat secara keseluruhan adalah $\text{Rp}87.000.000,00 + \text{Rp}23.000.000,00 + \text{Rp}37.500.000,00 = \text{Rp}147.500.000,00$ (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga secara hukum Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang menguasai dan menghasili sendiri tanah sengketa peninggalan I Lengser (alm) yang dalam hal ini juga Para Penggugat mempunyai hak atas tanah sengketa sangat dirugikan;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta peninggalan I Lengser yang belum dibagi waris antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnyalah menurut hukum tanah sengketa peninggalan I Lengser (alm) dibagi 2 (dua) sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat dalam hal ini yaitu untuk Penggugat I (I Nyoman Genep), Penggugat II (I Wayan Suwena) dan bagian I Wayan Rugeg (alm) yang diterima oleh ahli warisnya yaitu: I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat (I Nyoman Sura);
- Bahwa apabila Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak mau menyerahkan tanah sengketa untuk dibagi menjadi 2 (dua) bagian antara Para Penggugat dan Tergugat maka secara hukum Tergugat dihukum atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah sengketa bilamana perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tanah sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat maka untuk menghindari terjadinya peralihan tanah sengketa kepada pihak lain sudah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mohon sita jaminan terhadap tanah sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah harta peninggalan almarhum I Lengser;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum I Lengser yang sama-sama berhak atas tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser belum dibagi waris yang sah antara Para Penggugat dengan Tergugat;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai saat ini dikuasai sendiri oleh Tergugat, hal ini sangatlah merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang juga ikut berhak atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum sita jaminan yang dimohon oleh Para Penggugat yang dilakukan oleh pengadilan atas tanah sengketa sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp147.500.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi 2 sama rata antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk Para Penggugat dalam hal ini yaitu untuk Penggugat I (I Nyoman Genep), Penggugat II (I Wayan Suwena) dan bagian I Wayan Rugeg (alm) yang diterima oleh ahli warisnya yaitu: I Wayan Korya (Penggugat III), I Kt. Darmayasa (Penggugat IV), Ni Wayan Darmi (Penggugat V), Ni Made Ariani (Penggugat VI), I Ketut Gede Arya (Penggugat VII) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi untuk Tergugat (I Nyoman Sura) dan bilamana Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi, maka dalam hal ini Para Penggugat mohon bantuan kepada alat negara (Polisi);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 585 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:


A. *Exceptie obscuri libelli* (gugatan Para Penggugat kabur);

1. Salah Penyebutan Nama Tergugat;

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah salah menyebutkan nama dari Tergugat, yang mana pada awal gugatan nama Tergugat disebutkan bernama I Nyoman Sura, padahal sesuai KTP nama dari Tergugat tertera bernama I Nyoman Surawan, dalam hal ini terdapat perbedaan dari nama sebenarnya I Nyoman Surawan disebutkan I Nyoman Sura, oleh karena demikian halnya gugatan Para Penggugat adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Dasar-dasar dan uraian-uraian gugatan kabur, tidak jelas dan tidak sempurna. Hal ini dapat diperhatikan pada;


Bahwa gugatan Penggugat, dinyatakan kabur dan tidak jelas karena dalam posita atau *fundamentum petendi* gugatan Para Penggugat tidak dapat memberikan gambaran yang benar dalam menyebutkan silsilah keluarga, dimana dalam gugatan Penggugat dijelaskan leluhurnya bernama I Lengser kawin dengan Men Jambot dan seterusnya, sampai melahirkan Para Penggugat, atau lebih jelasnya dapat digambarkan silsilahnya sebagai berikut



Padahal sebenarnya yang disebutkan bernama I Lengser tersebut oleh Para Penggugat adalah Ni Lengser (alm), seorang perempuan yang tidak bersuami, kemudian mengangkat anak bernama Ni Kelepon (alm), yang mana Ni Kelepon (alm) juga tidak pernah menikah, kemudian mengangkat anak bernama I Regeg (alm), namun I Regeg (alm) juga tidak pernah menikah, kemudian Ni Kelepon (alm) mengangkat I Regig (alm) yang



merupakan adik dari Regeg (alm), kemudian I Regig (alm) kawin dengan Ni Nyobleng (alm), melahirkan 3 orang anak yang bernama: Ni Wayan Roja (alm), Ni Made Roji (alm) dan I Nyoman Surawan (Tergugat). Adapun silsilahnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Para Penggugat menyusun silsilah ini adalah dengan cara mengambil SPPT yang masih tertera atas nama leluhur Tergugat, kemudian merekayasa silsilah keluarganya berasal dari I Lengser (alm), padahal berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Tergugat berupa Buku Penetapan Huruf C Nomor 212 leluhur dari Tergugat bernama Ni Lengser yang memiliki tanah sawah seluas 0,205 ha (2.050 m²), yang terletak di Subak Panjer, Pasedahan Yeh Oongan. Bahwa Para Penggugat telah menghalalkan segala cara dengan memasukkan leluhur dari Tergugat ke dalam silsilah keluarganya untuk dapat menggugat tanah milik leluhur Tergugat yang sampai saat ini ada dalam penguasaan Tergugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak dapat menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya tentang kebenaran dari silsilah keluarga yang dibuat oleh Para Penggugat yang dijadikan sebagai dasar untuk menggugat warisan dari Tergugat. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan. Tentang hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 K/Pdt/1984. Oleh karena demikian halnya sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- B. Eksepsi gugatan Para Penggugat melawan hak, tidak beralasan hukum serta bertentangan dengan hukum;



Bahwa dasar-dasar materiil gugatan Para Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak, serta tidak mendasarkan secara rinci kejadian materiil sebagai dasar gugatan;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat melawan hak dan tidak beralasan hukum karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan posita gugatan tidak diuraikan secara detail, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum karena dasar-dasar gugatan tidak sempurna. Hal mana bertentangan dengan teori *substantierings theorie* yang menyatakan "Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden, legal groundens*), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian material". Bahwa disamping itu juga Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan detail/rinci tentang duduk perkara (posita) sehingga sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil secara tegas, hal ini bertentangan dengan Pasal 8 Rv dan baca pula Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Nomor 565 K/Sip/1973 menyebutkan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna";

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps., tanggal 18 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah harta peninggalan almarhum I Lengser;
3. Menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama ahli waris dari almarhum I Lengser yang sama-sama berhak atas tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser;
4. Menyatakan hukum tanah sengketa peninggalan almarhum I Lengser belum dibagi waris yang sah antara Para Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat, hal ini sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris yang juga ikut berhak atas tanah sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat untuk dibagi 2 (dua) rata antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 68/PDT/2014/PT DPS., tanggal 21 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Februari 2014, Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 736 K/Pdt/2015., tanggal 22 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Nyoman Asmara, selaku ahli waris dari I Nyoman Sura (almarhum) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 736 K/Pdt/2015., tanggal 22 Juni 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2016 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Juni 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juli 2016;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Telah ditemukannya *novum*/bukti baru;

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum peninjauan kembali didasarkan adanya penemuan *novum*/bukti baru yang dapat diuraikan selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan dan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan tegas menyatakan bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebidang tanah berdasarkan SPPT PBB Nomor 51.71.010.006.024-0076.0 seluas 1.942 m² terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tersebut adalah milik leluhur bukan milik I Lengser sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatannya, tetapi tanah tersebut adalah milik leluhur Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Ni Lengser (alm) dan terhadap tanah milik leluhur Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Ni Lengser tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon Peninjauan Kembali, hal tersebut disebabkan oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan keturunan dari Ni Lengser (alm);
- Bahwa *novum*/bukti baru yang dapat membuktikan bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tanah milik leluhur Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Ni Lengser (alm) adalah berupa: Klasiran/pipil bidang tanah dan bukti rincian tanah berdasarkan Ipeda perkotaan tertulis Ni Lengser Br. Kaliungu Nomor 212 Persil dan huruf Persil Nomor 53a Kelas Desa I luas milik 0205 ha Desa Panjer (*novum* terlampir);

Bahwa *novum*/bukti baru ini telah ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang kemudian dicocokkan dengan petugas pasedahan I Nyoman Yasantara ternyata memang cocok dan bersesuaian atas nama Ni Lengser, yang mana terhadap penemuan *novum* tersebut telah ditetapkan berdasarkan penetapan sumpah dalam sidang yang dilaksanakan pada



tanggal 1 Juni 2016 dengan Berita Acara Sumpah Nomor 01/Pen.Pdt/SPH-
PK/PN.DPS;

Bahwa dari bukti baru tersebut telah dengan jelas dan terang membuktikan bahwa tanah objek sengketa perkara *a quo* adalah milik leluhur Pemohon Peninjauan Kembali yang sah secara hukum yang bernama Ni Lengser (alm) bukan I Lengser sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya;

Kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti*;

Bahwa dengan telah ditemukannya *novum*/bukti baru sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusan perkara terdapat kesalahan, kekeliruan dan kekhilafan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps tertanggal 18 Februari 2014 dan terkesan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar sangat memaksakan kehendak untuk memutus perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan adanya rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa sangatlah beralasan Pemohon Peninjauan Kembali mengatakan demikian, oleh karena dari sejak awal proses persidangan terhadap perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah melihat adanya dugaan keberpihakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar terhadap Para Termohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa apabila dilihat secara saksama dari subjek hukum yang dijadikan pihak Tergugat dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) dimana Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) dalam gugatannya mencantumkan nama I Nyoman Sura sebagai pihak Tergugat;

Bahwa pencantuman nama I Nyoman Sura sebagai pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) adalah merupakan suatu kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali, oleh karena nama pihak Tergugat yang sebenarnya adalah I Nyoman Surawan bukan I Nyoman Sura sebagaimana yang ditulis oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya terdahulu;

Bahwa penyebutan identitas dalam suatu surat gugatan adalah merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga dalam hal surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak dengan benar, apalagi terhadap identitas



pihak Tergugat yang tidak disebutkan dengan benar, menyebabkan gugatan tidak sah dan gugatan tersebut dianggap tidak pernah ada;

Bahwa bertitik tolak dengan ketentuan Pasal 118 ayat 1 HIR, identitas adalah sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan atau menyampaikan pemberitahuan, sehingga oleh karena tujuan utama pencantuman identitas agar dapat disampaikan pemanggilan dan atau pemberitahuan, maka identitas yang wajib disebutkan dalam surat gugatan meliputi nama lengkap, terang dan benar serta alamat atau tempat tinggal;

Bahwa terhadap identitas yang menyangkut nama lengkap, terang dan benar adalah untuk memudahkan dan membedakan orang tersebut dengan orang lain yang kebetulan namanya sama berada pada lingkungan tempat tinggal yang sama;

Bahwa kekeliruan penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Bahwa dalam hal yang seperti ini menimbulkan adanya ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam artian orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa keadaan dan situasi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas terjadi pada pemeriksaan perkara *a quo*, dimana nama pihak Tergugat yang tertulis dalam gugatan Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) adalah I Nyoman Sura yang telah jelas-jelas dan terang adalah salah dan keliru oleh karena secara fakta hukum yang dimaksud I Nyoman Sura oleh Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) dalam surat gugatannya adalah seseorang yang bernama I Nyoman Surawan (alm), dan hal tersebut adalah kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal yang menyebabkan surat gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut mengandung cacat formil dan seyogyanya gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam artian orang yang digugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa dalam persidangan pun telah dibuktikan dengan identitas I Nyoman Surawan (alm) dengan mengajukan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Nyoman Surawan (alm) *vide* Bukti T-4, yang membuktikan bahwa



nama pihak Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan Para Penggugat adalah I Nyoman Sura bukan I Nyoman Surawan, tetapi yang dimaksud I Nyoman Sura dalam gugatan Para Penggugat adalah I Nyoman Surawan (alm), sehingga secara hukum seyogyanya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya meminta Para Penggugat (Para Termohon Peninjauan Kembali) untuk memperbaiki gugatannya dengan mengganti identitas pihak Tergugat secara tepat, terang dan benar, tetapi hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar dan tetap melanjutkan proses pemeriksaan pokok perkara dengan identitas pihak Tergugat yang salah dan keliru, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar yang mengandung adanya kekeliruan dan kesalahan akibat gugatan yang mengandung cacat formal tersebut seyogyanya dinyatakan batal demi hukum;

3. Bahwa kesulitan dan permasalahan hukum pun muncul dan terjadi akibat putusan perkara *a quo* yang mencantumkan identitas nama yang salah dan keliru yaitu I Nyoman Sura sebagai pihak Tergugat dalam putusan perkara *a quo* dimana I Nyoman Sura dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo* dan oleh karena untuk melindungi harta peninggalan leluhurnya yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka mau tidak mau I Nyoman Surawan (alm) mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding, tetapi pada saat mengajukan permohonan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut, nama I Nyoman Surawan (alm) sebagai Pemohon Banding tidak tercantum dalam putusan perkara *a quo*, oleh karena nama yang tercantum pada putusan perkara *a quo* yaitu dalam Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 18 Februari 2014 yang dimohonkan banding tercantum nama I Nyoman Sura, tetapi pada permohonan bandingnya tercantum atas nama I Nyoman Surawan (alm), sehingga dengan adanya perbedaan nama tersebut tidak dapat diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan hal tersebut juga telah dimintai pertanggungjawaban kepada *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi Hakim Ketua Nursyam, S.H., dengan enteng dan tanpa rasa bersalah Hakim Ketua yang menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengatakan "Kalau mau banding ikuti saja namanya I Nyoman Surawan diganti dengan I Nyoman Sura. Untuk mengajukan perubahan nama bukan wewenang saya, banding saja sesuai dengan putusan saya", hal tersebut tidak pernah dibayangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali seorang penegak keadilan akan mengatakan



demikian, padahal jelas-jelas atas kesalahan Hakim yang telah memberikan putusan yang salah dan keliru menyebabkan hal tersebut terjadi, tetapi walaupun demikian dengan proses yang sangat alot akhirnya permohonan banding atas Putusan Perkara Nomor 239/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 18 Februari 2013 tersebut dapat diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan I Nyoman Surawan (alm) sebagai Pemohon Banding;

4. Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Denpasar, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum lain atas pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Denpasar dan hanya memberikan pertimbangan hukum dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang sudah dianggap tepat dan benar, padahal apabila diteliti dengan saksama berdasarkan bukti-bukti yang ada banyak terdapat fakta-fakta hukum yang dikesampingkan dan tidak dimuat dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, dan oleh karena dalam putusan perkara *a quo* *Judex Facti* tidak memuat pertimbangan hukum yang lengkap dan sempurna, maka sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* dinyatakan batal demi hukum;
 5. Bahwa kesalahan dan kekeliruan lain yang dilakukan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar dalam persidangan dan pemeriksaan pokok perkara *a quo* khususnya pada saat pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali yaitu saksi I Gusti Putu Gede Miartha, saksi Gusti Putu Jaya Utama dan saksi I Wayan Suwana, dimana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah menyalahi dan menyimpang dari aturan Hukum Acara Perdata dimana pada saat saksi-saksi Para Termohon Peninjauan Kembali yang tersebut di atas dihadirkan dan memberikan keterangannya dalam persidangan, dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanpa kehadiran Pemohon Peninjauan Kembali maupun kuasa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu, sehingga secara tata tertib hukum acara perdata keterangan dan kesaksian ketiga saksi Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak sah serta kebenaran keterangan dan kesaksian saksi-saksi Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangat diragukan kebenaran oleh karena kesaksian dari para saksi tersebut tidak didengar oleh pihak lawan dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali sehingga menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menyanggah keterangan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa keadaan dan situasi tersebut diduga oleh Pemohon Peninjauan Kembali sengaja dilakukan oleh Majelis Hakim untuk dapat mengelabui



Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar memperoleh peluang dan kesempatan untuk memberikan pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* yang memihak kepentingan Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* didasarkan pada keterangan para saksi-saksi Para Termohon Peninjauan Kembali yang diragukan kebenarannya karena ketidaksahan kesaksian saksi-saksi tersebut, maka pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* pun adalah tidak sah, dengan demikian sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan apabila diperlukan untuk membuktikan keterangan para saksi Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat peninjauan kembali memerintahkan agar pemeriksaan saksi-saksi Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut dibuka kembali dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa dalam Bukti P.2 dan P.3 yaitu berupa SPPT PBB Nomor 51.71.010.006.024.0076.0 atas nama I Lengser, bukti tersebut terdapat kesalahan pencatatan data subjek pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Badung yang seharusnya atas nama Ni Lengser tetapi dibuat dan dicatat atas nama I Lengser dan atas kesalahan pencatatan data tersebut telah diperbaiki oleh Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Badung untuk SPPT PBB tahun 2014, sehingga SPPT PBB tahun 2014 dan tahun 2015 untuk objek tanah yang terletak di Subak Panjer, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar (sebagai objek sengketa) perkara *a quo*, kembali tercatat dan teregister benar atas nama Ni Lengser dan itulah fakta hukum yang sebenarnya ada dan untuk dapat menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali melampirkan data dan dokumen petunjuk yang dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan peninjauan kembali nantinya;
7. Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah mengesampingkan hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat yaitu dalam hal fakta hukum yang merupakan hukum turun temurun berlaku dalam dan pada



masyarakat di pulau Bali yaitu nama yang beralawan “Ni” adalah sebutan untuk perempuan atau wanita di Bali;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dan keliru dimana *Judex Facti* telah menyamakan identitas I Lengser dengan Ni Lengser adalah orang yang sama tanpa dasar hukum yang dapat memperkuat pertimbangan *Judex Facti* tersebut, oleh karena jelas-jelas antara I Lengser dengan Ni Lengser di pulau Bali adalah merupakan identitas sebutan bagi orang yang berbeda yaitu “I” adalah sebutan untuk laki-laki sedangkan “Ni” adalah sebutan untuk perempuan, tetapi *Judex Facti* mengesampingkan akan pengetahuan dan hukum turun temurun tersebut dengan menyamakan sebutan “I” dengan “Ni” tersebut adalah sama, dengan demikian oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar tersebut salah dan keliru, maka sudah sepatutnya putusan perkara *a quo* dinyatakan batal demi hukum;

8. Bahwa terhadap Bukti P.1 berupa silsilah tanggal 14 Desember 2012 yang dijadikan sebagai dasar oleh Para Termohon Peninjauan Kembali untuk menyatakan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari I Lengser dan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 30-halaman 34 yang menyamaratakan tanpa dasar hukum antara I Lengser dengan Ni Lengser adalah sama dan mempunyai harta peninggalan berupa tanah (objek sengketa) adalah merupakan kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* dengan mengesampingkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan;

Bahwa fakta hukum yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan maupun kewarisan secara hukum sehingga secara hukum Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa, oleh karena tanah objek sengketa tersebut adalah milik leluhur Pemohon Peninjauan Kembali yang bernama Ni Lengser sebagaimana *novum* baru yang ditemukan tersebut di atas yang dinyatakan di bawah sumpah oleh Pemohon Peninjauan Kembali, bukan milik I Lengser dan nama I Lengser tidak pernah dikenal oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa terhadap silsilah yang dibuat oleh Para Termohon Peninjauan Kembali yang dianggap mempunyai kelebihan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dimuat dalam pertimbangan putusan



perkara *a quo* oleh karena ditandatangani oleh pejabat setempat, yang seolah-olah menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan ahli waris dari I Lengser adalah diduga sebagai rekayasa dari Para Termohon Peninjauan Kembali untuk memperoleh hak atas tanah sengketa, oleh karena fakta hukum yang sebenarnya adalah Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris tunggal dari Ni Lengser dan bukan ahli waris dari I Lengser sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa silsilah Ni Lengser yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan fakta hukum yang benar dan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* Bukti T.3) dan terhadap silsilah tersebut tidak ditandatangani oleh pejabat setempat, hal tersebut bukan dikarenakan oleh kesalahan dari Pemohon Peninjauan Kembali tetapi memang pejabat yang bersangkutan yang seharusnya menandatangani silsilah Ni Lengser yang sebenarnya tersebut diduga oleh Pemohon Peninjauan Kembali, pejabat tersebut tidak bersedia menandatangani karena atas permintaan dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan kewarisan secara hukum dengan Ni Lengser, maka Para Termohon Peninjauan Kembali secara hukum tidak mempunyai hak kewarisan atas tanah objek sengketa yang sah secara hukum milik Ni Lengser, oleh karenanya terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan membagi sebagian dari tanah sengketa milik Ni Lengser tersebut kepada Para Termohon Peninjauan Kembali harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum putusan perkara *a quo* telah mengesampingkan fakta-fakta hukum tersebut dengan tidak memuat secara lengkap keterangan dan kesaksian dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka terhadap putusan *Judex Facti* yang demikian, sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas dan untuk mengungkap kebenaran terhadap perkara *a quo* secara jelas dan terang, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat peninjauan kembali sebelum memberikan putusan pada perkara *a quo* dapat menggelar kembali pemeriksaan atas pokok perkara *a quo* berdasarkan *novum*/bukti baru yang ditemukan oleh saksi berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Sumpah Nomor 01/Pen.Pdt/SPH-PK/PN DPS tertanggal 1 Juni 2016, sehingga keadilan dapat ditegakkan bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti*, dan bukti-bukti baru peninjauan kembali tidak memenuhi kriteria sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena bukti-bukti peninjauan kembali tidak bersifat menentukan dan tidak dapat mengubah fakta bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama keturunan I Lengser sehingga sama-sama berhak atas harta peninggalan I Lengser sebagai budel waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I NYOMAN ASMARA, ahli waris dari I NYOMAN SURA (Alm) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I **NYOMAN ASMARA, ahli waris dari I NYOMAN SURA (Alm)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua,

ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

ttd/. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Materi	= Rp	6.000,00
2. Redaksi	= Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	= Rp	2.489.000,00+
Jumlah	= Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

Nip. 19610313 198803 1 003